
**Qur'anic Interpretation of Freedom of Expression:
Analysis of the Pesta Babi Film in Integration-Interconnection
Paradigm**

**Tafsir Qur'ani atas Kebebasan Ekspresi:
Analisis Kasus Film Pesta Babi dalam Paradigma Integrasi-
Interkoneksi**

Siti Akhyu As'ari

Affiliasi

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Corresponding Author

Email : sitiakhyu@gmail.com

Submission	Revision	Accepted	Published
16-04-2026	17-07-2026	19-07-2026	22-07-2026

Abstract

Research Background: This article examines Qur'anic interpretation of freedom of expression through the case study of the film *Pesta Babi* and the controversy surrounding *Mama Shinta*, framed within the paradigm of integration-interconnection. The central issue addressed is how freedom of expression is negotiated between Qur'anic ethics and socio-cultural realities in Indonesia.

Methods: The study employs a qualitative approach with a case study design. Data were collected through classical and contemporary Qur'anic exegesis, document analysis, and observation of public responses in media and digital platforms.

Key Findings: The findings reveal that freedom of expression is not absolute but must be guided by Qur'anic ethics and the objectives of *maqasid al-shariah*. Public debates, including polarized reactions in digital spaces, demonstrate that uncontrolled expression can trigger cultural tensions and identity conflicts.

Contribution: This article offers theoretical contributions by contextualizing Qur'anic exegesis within contemporary socio-cultural issues, and practical contributions by providing insights for society to balance freedom of expression with social harmony. The effort to present the Qur'an as an ethical reference highlights its relevance to current debates on freedom of expression in the digital era.

Conclusion: Qur'anic interpretation can serve as an ethical framework for freedom of expression, enabling it to function as constructive social critique rather than a source of conflict.

Keywords: Qur'anic Exegesis, Freedom of Expression, Integration-interconnection, Qur'anic Ethics, Socio-cultural context

Abstrak

Latar Belakang: Artikel ini mengkaji tafsir Qur'ani atas kebebasan berekspresi melalui studi kasus film *Pesta Babi* dan kontroversi *Mama Shinta* dalam paradigma integrasi-interkoneksi.

Permasalahan utama yang dibahas adalah bagaimana kebebasan berekspresi dinegosiasikan antara etika Qur'ani dan realitas sosial-budaya di Indonesia.

Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui kajian literatur tafsir klasik dan kontemporer, analisis dokumen, serta observasi terhadap respon publik di media dan platform digital.

Temuan Utama: Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi tidak bersifat mutlak, melainkan harus diarahkan oleh etika Qur'ani dan maqasid syariah. Perdebatan publik, termasuk reaksi terpolarisasi di ruang digital, memperlihatkan bahwa ekspresi tanpa kontrol dapat memicu ketegangan budaya dan konflik identitas.

Kontribusi: Artikel ini memberikan sumbangsih teoritis dengan mengontekstualisasikan tafsir Qur'ani dalam isu sosial-budaya kontemporer, serta kontribusi praktis berupa masukan bagi masyarakat untuk menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan harmoni sosial. Upaya menghadirkan tafsir Qur'an sebagai rujukan etis menjadi nilai tambah penelitian ini, sekaligus menegaskan relevansi tafsir Qur'ani terhadap isu kebebasan berekspresi di era digital.

Kesimpulan: Tafsir Qur'ani dapat menjadi kerangka etis bagi kebebasan berekspresi, sehingga berfungsi sebagai kritik sosial yang konstruktif, bukan sumber konflik.

Kata Kunci: Tafsir Qur'an, Kebebasan Bereksprei, Integrasi-interkoneksi, Etika Qur'ani, Budaya Kontemporer

A. PENDAHULUAN

Kebebasan berekspresi merupakan isu global yang terus diperdebatkan dalam demokrasi modern. *The 2025 World Trends Report on Freedom of Expression and Media Development* menegaskan bahwa kebebasan berekspresi dan integritas informasi berada dalam tekanan besar, dengan penurunan indeks kebebasan pers hingga 10% dalam satu dekade terakhir (UNESCO 2025:19). Kondisi ini mengancam pencapaian target SDG 16.10 tentang akses publik terhadap informasi dan kebebasan fundamental. Gunatilleke (2021:92–93) menambahkan bahwa kebebasan berekspresi tidak pernah absolut, melainkan selalu dibatasi oleh norma hukum dan kepentingan sosial seperti keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan publik, dan moralitas. Hal ini menunjukkan bahwa problematika kebebasan berekspresi bersifat universal, bukan hanya terjadi di Indonesia.

Dalam tradisi Islam, kebebasan berekspresi dipahami sebagai kebebasan yang dibatasi oleh etika Qur'ani dan maqasid syariah (Ahmad Royhan 2025:13). Baharuddin dkk. (2024:46) menekankan bahwa kebebasan dalam Islam harus diarahkan pada tanggung jawab moral, sehingga tidak berubah menjadi fitnah atau ujaran kebencian. Literatur klasik seperti Hamka (1994:124) dalam *Tafsir al-Azhar* dan Wahbah az-Zuhaili dalam *Tafsir al-Munir* juga menegaskan bahwa kebebasan harus dijalani dengan kesadaran etis. Penelitian lokal seperti Wardani dkk. (2021:126) menyoroti QS. Al-Baqarah: 256 tentang kebebasan beragama, tetapi tetap dalam kerangka menjaga harmoni sosial.

Di Indonesia, kebebasan berekspresi dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28E dan 28F, tetapi dibatasi oleh Pasal 28J agar tidak melanggar hak orang lain, moral, dan ketertiban umum (Ariyanto dkk. 2025:134). Onishchuk dkk. (2023:101) menunjukkan bahwa regulasi kebebasan berekspresi di berbagai negara juga menghadapi dilema serupa: bagaimana menyeimbangkan hak individu dengan stabilitas sosial. Posisi Indonesia menarik karena selain berbasis konstitusi, kebebasan berekspresi juga dipengaruhi oleh nilai agama dan adat yang kuat. Sementara itu, Hanif Ibnu Jatnika & Syauqi (2025:228) menunjukkan bahwa konsep kebebasan menurut Wahbah az-Zuhaili berinteraksi dengan gagasan humanisme Barat, menjadikan Indonesia sebagai contoh hibrid yang unik, mengikuti standar internasional tentang pembatasan kebebasan berekspresi, sekaligus menambahkan dimensi agama dan adat sebagai filter moral dalam praktik sosial.

Dalam konteks tersebut, kasus film dokumenter *Pesta Babi* pada chanel YouTube Jubi TV pada Mei 2026 menjadi ilustrasi nyata bagaimana kebebasan berekspresi menimbulkan polemik. Film yang mengangkat isu proyek pangan dan bioenergi di Papua Selatan menuai protes karena menampilkan wajah tokoh adat Mama Yasinta Moiwend tanpa izin, hingga berujung pada laporan hukum. Analisis Ziad (2026) menilai film tersebut sebagai kritik sosial yang menimbulkan *mafsadah* publik, sehingga memunculkan perdebatan etis. Publik di media sosial terpolarisasi, sebagian mendukung film sebagai kritik sosial, sementara yang lain menilai merugikan adat Papua. Dengan demikian, kasus ini menjadi contoh empiris bagaimana kebebasan berekspresi di Indonesia berhadapan dengan nilai agama, adat, dan hukum.

Penelitian terdahulu telah membahas kebebasan berekspresi dalam Islam melalui tafsir klasik maupun kajian kontemporer (Jatnika dan Syauqi 2025; Hamka, 1994; Wardani dkk. 2021) tetapi masih terdapat keterbatasan konseptual karena cenderung normatif dan belum mengaitkan tafsir Qur'an dengan fenomena budaya populer yang viral di ruang digital. Dari sisi metodologis, penelitian sebelumnya sedikit yang menggunakan paradigma integrasi-interkoneksi tafsir Qur'an dengan ilmu sosial, hukum konstitusi, dan dinamika media digital, sehingga tafsir lebih sering diposisikan sebagai teks normatif yang berdiri sendiri. Penelitian ini berusaha mengatasi keterbatasan tersebut dengan menghadirkan analisis tafsir Qur'an yang dikontekstualisasikan pada kasus empiris *Pesta Babi* serta membandingkannya dengan literatur internasional tentang kebebasan berekspresi (Baharuddin dkk. 2024; Gunatilleke 2021; Onishchuk dkk. 2023; UNESCO 2025), sehingga tafsir Qur'an dapat berfungsi sebagai kerangka analisis interdisipliner dalam memahami batas kebebasan berekspresi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana tafsir Qur'an dapat berfungsi sebagai kerangka konseptual dalam memahami batas kebebasan berekspresi, dengan mengaitkannya pada fenomena budaya populer yang viral di ruang digital seperti kasus *Pesta Babi*. Tujuan penelitian bersifat analitis, yaitu menguji relevansi tafsir Qur'an dalam dialog interdisipliner dengan ilmu sosial, hukum konstitusi, dan kajian media digital. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan memberi kontribusi teoretis berupa pengembangan kajian tafsir interdisipliner yang tidak hanya normatif, tetapi mampu menjelaskan dinamika sosial budaya kontemporer melalui paradigma integrasi-interkoneksi. Secara praktis, penelitian ini juga diharapkan membantu masyarakat memahami batas kebebasan berekspresi secara etis dan kontekstual, sehingga tafsir Qur'an dapat berperan sebagai filter moral sekaligus instrumen analisis akademik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*) dengan paradigma integrasi-interkoneksi. Metode ini dipilih karena memberikan ruang bagi teks Qur'an untuk dianalisis dalam kerangka dialog dengan fenomena sosial kontemporer, sehingga hasil kajian tidak terbatas pada penjelasan normatif semata, melainkan menghasilkan pemahaman yang kontekstual. Langkah yang ditempuh adalah menelaah ayat-ayat Qur'an yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi, lalu mengaitkannya dengan kasus empiris *Pesta Babi* serta literatur modern tentang kebebasan berekspresi. Dengan cara ini, penelitian diharapkan menghasilkan analisis yang relevan dengan isu budaya populer sekaligus memperkuat kajian tafsir dalam konteks sosial melalui kerangka interdisipliner yang menghubungkan tafsir Qur'an dengan ilmu sosial, hukum konstitusi, dan dinamika media digital.

B. PEMBAHASAN

1. Dinamika Kebebasan Bereksprei dalam Kasus Pesta Babi

Film *Pesta Babi* menjadi ilustrasi nyata bagaimana kebebasan berekspresi menimbulkan pro dan kontra di Indonesia. Sebagian pihak memandang film ini sebagai bentuk kritik sosial terhadap proyek pangan dan bioenergi di Papua Selatan yang dinilai berdampak pada masyarakat adat. Di sisi lain, terdapat pihak yang menilai film tersebut merugikan karena dianggap menyinggung adat, budaya, dan identitas masyarakat Papua. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa praktik kebebasan berekspresi di Indonesia sering kali berhadapan dengan nilai agama, adat, serta norma sosial yang hidup di tengah masyarakat.

Dalam perspektif hukum Islam, Wardani dkk. (2021:159) menegaskan bahwa QS. Al-Baqarah:256 menjadi dasar kebebasan beragama dalam Islam, dengan prinsip tidak ada

paksaan dalam agama. Namun, kebebasan itu tetap disertai tanggung jawab atas konsekuensi pilihan.. QS. Al-Kahf:29 juga menampilkan kebebasan memilih iman atau kufur, namun dengan konsekuensi ilahi: “Kebenaran itu datang dari Tuhanmu; maka siapa yang mau beriman, hendaklah beriman, dan siapa yang mau kafir, biarlah kafir” (Al-Kahf:29). Tafsir al-Nasafi menekankan bahwa kebebasan ini bukan absolut, melainkan berada dalam kerangka kehendak Tuhan (Nafiah dan Qurba 2025:5). Husairi, Izzati & Saputri (2026:12) menambahkan bahwa dalam perspektif Islam, kebebasan berekspresi selalu terkait dengan tanggung jawab moral dan sosial, sehingga kebebasan tidak boleh dipahami sebagai hak mutlak, melainkan harus diarahkan agar tidak menimbulkan kerusakan sosial dan tetap menjaga kehormatan komunitas.

Dari perspektif hukum dan HAM, Riadh & Wiratraman (2025:60–64) dalam *A Constitutional Analysis towards Indonesia's Legal Boundaries: Freedom of Expression vs. National Security* menyoroti ketegangan benturan antara jaminan konstitusional kebebasan berekspresi dengan pembatasan negara atas nama keamanan nasional, yang dalam kasus Papua tampak nyata melalui kebijakan seperti pemadaman internet dan pembatasan informasi publik. Panjaitan & Prabhutama (2026:112) menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi di Indonesia sering dibatasi oleh regulasi seperti UU ITE, yang berpotensi menekan ruang kritik sosial.

Dari sisi perbandingan lainnya, Qasim & Ghaffar (2026:56) menegaskan bahwa kebebasan berekspresi harus mempertimbangkan sensitivitas agama dan budaya, sebuah dilema yang juga tampak dalam kasus *Pesta Babi*. Pola serupa terlihat di berbagai negara: di Eropa Barat kebebasan berekspresi dipertahankan sebagai hak fundamental tetapi memicu konflik sosial ketika bersinggungan dengan simbol agama; di India ekspresi publik sering dibatasi untuk mencegah kerusakan komunal; sementara di Timur Tengah ekspresi yang dianggap menghina agama langsung dibatasi dengan alasan menjaga ketertiban umum. Dengan demikian, kasus *Pesta Babi* di Indonesia dapat dibaca sebagai bagian dari pola internasional, di mana kebebasan berekspresi diuji oleh sensitivitas agama dan budaya, sekaligus menegaskan perlunya keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial.

Dengan demikian, kasus *Pesta Babi* dapat dibaca sebagai ujian nyata bagaimana kebebasan berekspresi harus ditimbang dengan maqāṣid syariah, nilai moral masyarakat, serta regulasi hukum. Ketegangan yang muncul memperlihatkan bahwa kebebasan tidak pernah berdiri sendiri, melainkan selalu berhadapan dengan batasan sosial, politik, dan budaya. Posisi Indonesia dalam diskursus global terlihat hibrid, mengikuti standar internasional tentang pembatasan kebebasan berekspresi sekaligus menambahkan dimensi

agama dan adat sebagai filter moral. Hal ini menegaskan bahwa kebebasan berekspresi di Indonesia harus dipahami sebagai hak yang dijalankan dengan tanggung jawab sosial demi menjaga harmoni masyarakat.

2. Tafsir Qur'an tentang Kebebasan

Kebebasan dalam Islam adalah nilai penting yang membebaskan manusia dari paksaan, kediktatoran, dan penjajahan, mencakup kebebasan beragama, berfikir, berpolitik, dan kebebasan madaniyyah dalam mencari kebenaran. Umat Islam diberi ruang untuk menggunakan akal dalam menentukan pilihan hidup, tetapi tetap diarahkan agar menjauhi hal-hal yang dimurkai Allah (Baharuddin dkk. 2024:1). Oleh karena itu, kebebasan ini bukanlah kebebasan mutlak, melainkan amanah yang harus dijalani dengan penuh kesadaran, agar tidak berubah menjadi kebebasan yang hanya menuruti hawa nafsu dan akhirnya menimbulkan kerusakan sosial.

Dalam tradisi tafsir, pembahasan mengenai kebebasan manusia sering dikaitkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang menegaskan prinsip tidak adanya paksaan dalam beragama. Ayat-ayat ini turun dalam konteks sosial yang plural dan penuh ketegangan, sehingga menjadi landasan penting untuk memahami bagaimana Islam memandang kebebasan sekaligus tanggung jawab. Dengan menelaah konteks historis ayat-ayat tersebut, kita dapat melihat bahwa kebebasan dalam Islam selalu dihubungkan dengan konsekuensi moral dan sosial. Hal ini menjadi relevan ketika dibandingkan dengan kasus *Pesta Babi*, di mana kebebasan berekspresi diuji oleh sensitivitas budaya dan adat Papua.

Pertama, QS. Al-Baqarah:256 "Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Ayat ini turun dalam konteks kehidupan masyarakat Madinah setelah hijrah, ketika umat Islam hidup berdampingan dengan Yahudi dan Nasrani. Sebagian keluarga Muslim ingin memaksa anak-anak mereka yang masih beragama Yahudi untuk masuk Islam, tetapi ayat ini turun sebagai penegasan bahwa iman tidak boleh dipaksakan. Jadi, kebebasan beragama di sini lahir dari realitas sosial yang plural, dengan tujuan menjaga harmoni antar komunitas (Ahmad Husairi, Sarah Nur Izzati, dan Kurnia Saputri 2026:12). Jika dibandingkan dengan kasus *Pesta Babi*, konteksnya sama-sama menyangkut pluralitas sosial. Film tersebut menyinggung adat Papua, sehingga kebebasan berekspresi harus ditimbang dengan sensitivitas komunitas yang berbeda.

Kedua, QS. Al-Kahf:29 berbunyi "Katakanlah (Nabi Muhammad), "Kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Maka, siapa yang menghendaki (beriman), hendaklah dia beriman dan

siapa yang menghendaki (kufur), biarlah dia kufur.” Sesungguhnya Kami telah menyediakan neraka bagi orang-orang zalim yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan (dengan meminta minum), mereka akan diberi air seperti (cairan) besi yang mendidih yang menghanguskan wajah. (Itulah) seburuk-buruk minuman dan tempat istirahat yang paling jelek.”

Konteks historis ayat ini adalah penolakan kaum Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad. Mereka menuntut bukti-bukti material dan menolak kebenaran wahyu, sehingga ayat ini menegaskan bahwa iman adalah pilihan bebas. Namun, kebebasan ini tidak absolut, karena setiap pilihan memiliki konsekuensi ilahi yang tidak bisa dihindari (Nafiah dan Qurba 2025:5). Dalam kaitannya dengan *Pesta Babi*, kebebasan berekspresi juga merupakan pilihan, tetapi konsekuensinya bisa berupa konflik sosial jika ekspresi tersebut dianggap merugikan komunitas tertentu.

Ketiga, QS. Yūnus:99 berbunyi “Seandainya Tuhanmu menghendaki, tentulah semua orang di bumi seluruhnya beriman. Apakah engkau (Nabi Muhammad) akan memaksa manusia hingga mereka menjadi orang-orang mukmin?”. Konteks historis ayat ini adalah perdebatan dengan kaum musyrik Mekah yang menolak dakwah Nabi. Allah menegaskan bahwa iman tidak bisa dipaksakan, karena kebebasan adalah bagian dari sunnatullah. Fazlur Rahman menafsirkan ayat ini dengan pendekatan maqāṣidī, bahwa kebebasan harus menjaga lima prinsip utama: agama, jiwa, akal, nasab, dan harta (Prisilia Maya Safa, Moh. Nor Ichwan, dan Auwal Salisu 2025:15). Jika dibandingkan dengan *Pesta Babi*, ayat ini menekankan bahwa kebebasan adalah ruang yang diberikan Tuhan, tetapi tetap ada batasan moral agar tidak menimbulkan kerusakan sosial.

Dalam perspektif tafsir, Buya Hamka melalui *Tafsir Al-Azhar* menekankan konsep *free will* sebagai dasar kebebasan manusia untuk memilih jalan hidupnya, dan relevansi interpretasi ini semakin nyata ketika dikaitkan dengan fenomena kebebasan berekspresi di era digital yang penuh tantangan (Uzair Hanif 2023:77). Analisis komparatif tentang dinamika kebebasan pers menunjukkan bahwa sistem media di berbagai negara dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, dan budaya, sehingga kebebasan berekspresi tidak pernah berdiri sendiri, melainkan selalu berhadapan dengan batasan struktural (Maniou 2023:77).

Kajian kontemporer juga menyoroti masa depan kebebasan beragama sebagai hak yang terus diperjuangkan, di mana pengakuan dan resistensi terhadap kebebasan ini menjadi bagian dari dinamika global abad ke-21 (Cesari 2025:88). Lebih jauh, hukum internasional menegaskan bahwa kebebasan akademik dan kebebasan berekspresi adalah hak sekaligus tanggung jawab, sebagaimana ditegaskan oleh Samantha Besson bahwa

kebebasan akademik harus dipahami sebagai bagian dari hak asasi manusia dan tanggung jawab terhadap ilmu pengetahuan (Besson 2026:64). Hal ini sejalan dengan temuan dalam *Restrictions on the Right to Freedom of Expression in Public from the Perspective of the Rule of Law* yang menekankan bahwa pembatasan kebebasan berekspresi hanya sah jika dilakukan secara jelas, proporsional, dan sesuai dengan prinsip negara hukum, sehingga tidak berubah menjadi instrumen represi terhadap hak-hak sipil (Sofwan 2026:13).

3. Dinamika Kebebasan Bereksresi dalam Syariat, Konstitusi, dan Realitas Sosial

Al-Qur'an sebagai sumber utama syariat menegaskan bahwa tujuan besar ajaran Islam adalah menjaga lima unsur pokok: agama, jiwa, akal, nasab, dan harta (Uzair Hanif 2023:77). Prinsip ini menjadi fondasi bahwa kebebasan berekspresi harus tetap menjaga kemaslahatan, bukan merusaknya. Dalam konteks hukum positif Indonesia, Pasal 28E dan 28F UUD 1945 menjamin kebebasan berpendapat, tetapi Pasal 28J membatasi agar kebebasan itu tidak melanggar hak orang lain, moral, agama, dan ketertiban umum (Sofwan 2026:15). Dengan demikian, kebebasan di Indonesia bukanlah kebebasan mutlak, melainkan kebebasan yang diatur agar tidak menimbulkan kerugian sosial.

Kebebasan juga terkait erat dengan kondisi akal dan jiwa manusia. Jika dijalani tanpa kesadaran moral, kebebasan dapat menimbulkan gangguan psikologis dan kerusakan sosial. Akal berfungsi sebagai alat untuk mengarahkan kebebasan agar tetap berada pada jalur yang benar, sehingga manusia mampu membedakan ekspresi yang bermanfaat dan yang merugikan. Fenomena film *Pesta Babi* memperlihatkan dinamika ini: sebagian pihak menilainya sebagai kritik sosial, sementara yang lain menganggapnya merugikan karena menyinggung adat Papua. Kontroversi Mama Yasinta juga menunjukkan bahwa kebebasan berbicara tanpa etika dapat melukai perasaan dan menciptakan ketegangan sosial (Maniou 2023:56).

Fenomena film *Pesta Babi* memperlihatkan dinamika ini secara lebih luas. Sebagian pihak menilainya sebagai kritik sosial terhadap proyek pangan dan bioenergi di Papua Selatan, sementara yang lain menganggapnya merugikan karena menyinggung adat Papua. Artikel *Newsantara* (Berlian 2026) menegaskan bahwa film ini bukan sekadar hiburan, melainkan dokumenter investigatif yang mengangkat isu konflik agraria, masyarakat adat Yei, Marind, Awyu, dan Muyu, serta dampak proyek *food estate* terhadap lingkungan dan identitas budaya Papua. Judul "Pesta Babi" sendiri memiliki makna simbolik dalam tradisi Papua sebagai lambang kebersamaan dan penghormatan adat, sehingga pemakaiannya menimbulkan kontroversi (Cesari 2025:88).

Selain literatur akademik dan berita, reaksi publik di media sosial juga memperlihatkan dinamika nyata. Misalnya, sebuah reel Instagram tentang kontroversi

Mama Shinta dan film *Pesta Babi* menampilkan komentar beragam. Ada yang menuduh Mama Shinta sebagai buzzer, sementara yang lain mendukung film tersebut dan menganggapnya benar-benar menggambarkan realitas tanpa rekayasa. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi tidak hanya menjadi wacana akademik, tetapi juga diperdebatkan secara luas di ruang digital (Besson 2026:64).

4. Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi dalam Islam dan hukum Indonesia bukanlah kebebasan tanpa batas. Kebebasan tetap ada, tetapi harus dijalankan dengan aturan moral, etika Qur'ani, tujuan syariat, dan ketentuan hukum negara. Kasus film *Pesta Babi* dan kontroversi Mama Yasinta menjadi contoh nyata bahwa ekspresi yang tidak terkontrol bisa menyinggung adat, melukai perasaan masyarakat, dan memicu konflik. Implikasi dari analisis ini adalah perlunya pendidikan publik tentang batas kebebasan, dialog lintas budaya untuk menjaga harmoni, serta regulasi yang adil agar tidak disalahgunakan.

Dari sini terlihat bahwa kebebasan berekspresi perlu ditimbang dengan etika Qur'ani dan aturan hukum agar tidak berubah menjadi kebebasan yang merugikan. Dampaknya bisa berupa gesekan sosial antar komunitas, perdebatan hukum tentang batas kebebasan, rusaknya identitas budaya, dan sekaligus membuka ruang diskusi akademik tentang integrasi tafsir Qur'an, maqasid syariah, dan hukum konstitusi. Karena itu, langkah yang sebaiknya dilakukan adalah memperkuat pendidikan publik tentang batas kebebasan, membangun dialog lintas budaya untuk menjaga harmoni, serta meninjau regulasi agar tetap adil dan tidak disalahgunakan. Dengan cara ini, kebebasan berekspresi bisa diarahkan untuk memperkuat kesadaran bersama, menghormati adat, dan menjaga kehormatan sesama.

Temuan utama penelitian ini adalah bahwa kebebasan berekspresi dalam perspektif Qur'ani bukanlah kebebasan mutlak, melainkan kebebasan yang harus dijalankan dengan tanggung jawab. Analisis atas kasus *Pesta Babi* memperlihatkan bagaimana tafsir Qur'an dapat digunakan untuk membaca fenomena kontemporer, sekaligus menunjukkan batas-batas ekspresi agar tidak menimbulkan mudarat. Dengan pendekatan integrasi-interkoneksi, penelitian ini berhasil menghubungkan teks tafsir klasik dan kontemporer dengan realitas sosial, hukum, dan budaya yang muncul di masyarakat.

Kontribusi penelitian ini terletak pada dua level. *Pertama*, secara teoritis, penelitian ini menghubungkan maqasid syariah, tafsir Qur'an, dan hukum konstitusi dengan fenomena kontemporer, sehingga memperkaya kajian kebebasan berekspresi. *Kedua*, secara praktis, penelitian ini memberi sumbangan bagi masyarakat dan pembuat kebijakan untuk

menyeimbangkan antara hak berekspresi dan kewajiban menjaga harmoni sosial. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya ruang digital sebagai arena baru perdebatan kebebasan berekspresi, yang perlu dikelola dengan etika Qur'ani dan regulasi yang proporsional. Upaya menghadirkan tafsir Qur'ani sebagai rujukan etis dalam mengelola kebebasan berekspresi menjadi nilai tambah penelitian ini, sekaligus memberi kontribusi nyata bagi masyarakat dan pembuat kebijakan dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, judul penelitian tidak hanya menjadi label, tetapi benar-benar tercermin dalam temuan yang menegaskan relevansi tafsir Qur'an terhadap isu kebebasan berekspresi di era digital dan dalam konteks hukum Indonesia.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, data yang digunakan masih banyak bersumber dari literatur dan pemberitaan media, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan pengalaman langsung masyarakat Papua yang terdampak kasus *Pesta Babi* maupun kontroversi Mama Yasinta. Kedua, penelitian ini belum melibatkan pendekatan lapangan seperti wawancara atau observasi yang bisa memberikan gambaran lebih mendalam. Ketiga, sudut pandang yang digunakan masih terbatas pada tafsir Qur'ani, maqasid syariah, dan hukum konstitusi, sehingga belum mengintegrasikan perspektif lain seperti antropologi budaya atau psikologi sosial.

Penelitian lanjutan disarankan untuk menggunakan pendekatan lapangan agar lebih dekat dengan realitas masyarakat, misalnya melalui wawancara dengan tokoh adat, ulama, dan warga lokal. Selain itu, penelitian lanjutan dapat memperluas sudut pandang dengan melibatkan disiplin ilmu lain sehingga hasilnya lebih komprehensif. Dengan cara ini, kajian tentang kebebasan berekspresi tidak hanya berhenti pada analisis teks dan regulasi, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan praktis masyarakat dalam menjaga harmoni sosial, menghormati adat, dan tetap membuka ruang kritik yang sehat.

C. SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebebasan berekspresi dalam perspektif Qur'ani bukanlah kebebasan mutlak, melainkan kebebasan yang harus dijalankan dengan tanggung jawab moral. Analisis atas kasus film *Pesta Babi* dan kontroversi Mama Shinta memperlihatkan bahwa ekspresi tanpa kontrol dapat menimbulkan gesekan sosial, perdebatan budaya, dan konflik identitas. Dengan pendekatan integrasi-interkoneksi, penelitian ini berhasil menghadirkan tafsir Qur'an sebagai filter moral sekaligus dialog dengan ilmu sosial dan budaya kontemporer, sehingga tujuan artikel untuk menunjukkan relevansi tafsir Qur'ani terhadap isu kebebasan berekspresi tercapai.

Temuan kunci penelitian ini menegaskan bahwa tafsir Qur'an dapat menjadi rujukan etis dalam mengelola kebebasan berekspresi, sekaligus memberi kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian tafsir dan studi Islam serta kontribusi praktis bagi masyarakat dalam menjaga harmoni sosial. Nilai tambah penelitian ini terletak pada upaya menghubungkan teks tafsir klasik dan kontemporer dengan realitas sosial-budaya yang muncul di masyarakat, sehingga kebebasan berekspresi dapat dipahami sebagai ruang kritik yang sehat namun tetap berlandaskan etika Qur'ani.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena masih bertumpu pada literatur dan data media, tanpa melibatkan pendekatan lapangan yang lebih mendalam. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan metode wawancara, observasi, atau studi etnografi, serta memperluas perspektif dengan disiplin ilmu lain seperti antropologi budaya dan psikologi sosial. Dengan cara ini, kajian tentang kebebasan berekspresi dapat semakin komprehensif, tidak hanya menjawab kebutuhan akademis, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi masyarakat dalam menjaga harmoni sosial, menghormati adat, dan tetap membuka ruang kritik yang sehat.

REFERENCES

- Ariyanto, Fadhira Nuralisia, Najmania Azzahra, Sintia Maulani Muttamimah, Azarin Izza Jilan, and Ade Fartini. 2025. "Kebebasan Berpendapat dan Batasannya: Kajian Normatif atas UU ITE serta KUHP dalam Perlindungan Hak." *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik* 9(3). <https://doi.org/10.20961/respublica.v9i3.111054>.
- Baharuddin, Siti Binti, Nur Ahmad Fauzi, Raziah Omar, and Mohd bin Che Alias. 2024. "Nilai Kebebasan Manusia dari Perspektif Islam dalam Kelestarian Keharmonian." Pp. xx–xx in *Isu-Isu Kontemporari dalam Pengajian Dakwah dan Usuluddin dalam Memelihara Keharmonian Sosial (Siri 5)*. Selangor: Penerbit Fakulti Pengajian Peradaban Islam (FPPI).
- Berlian, Isra. 2026. "Film 'Pesta Babi' Ramai Dibahas Publik, Sebenarnya Bercerita tentang Apa?" Retrieved July 14, 2026 (<https://www.viva.co.id/berita/nasional/1898781-film-pesta-babi-ramai-dibahas-publik-sebenarnya-bercerita-tentang-apa>).
- Besson, Samantha. 2026. "The International Law of Academic Freedom: Grounding a Human Right and Responsibility to Science." *Netherlands Quarterly of Human Rights* 44(2):156–172. <https://doi.org/10.1177/09240519261441986>.
- Cesari, Jocelyne. 2025. "The Future of Religious Freedom: Rights, Recognition, and Resistance in the 21st Century." *The Review of Faith & International Affairs* 23(4):6–18. <https://doi.org/10.1080/15570274.2025.2545127>.
- Gunatilleke, Gehan. 2021. "Justifying Limitations on the Freedom of Expression." *Human Rights Review* 22(1):91–108. <https://doi.org/10.1007/s12142-020-00608-8>.

- Hamka. 1994. *Tafsir Al-Azhar*. Vol. 3. Singapore: Pustaka Nasional Pte. Ltd.
- Hanif, Uzair. 2026. *Term Free Will dalam Tafsir Al-Azhar: Analisis Relevansi Interpretasi Buya Hamka dalam Fenomena Kebebasan Berekspresi di Era Digital*. Undergraduate thesis. Malang, Indonesia: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Retrieved July 14, 2026 (<https://123dok.com/id/docs/tafsir-analisis-relevansi-interpretasi-fenomena-kebebasan-berekspresi-digital.10941612>).
- Husairi, Ahmad, Sarah Nur Izzati, and Kurnia Saputri. 2026. "Freedom of Opinion from the Perspective of Islamic Law and Human Rights." *Siyasah Dusturiyah: State Law Review* 1(4):1–18. <https://doi.org/10.65101/p452ds42>.
- Jatnika, Mochamad, and Muhammad Syauqi. 2025. "Konsep Kebebasan Manusia menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam *Tafsir al-Munir*. Kajian terhadap Humanisme Barat." *Mustaneer: Journal of Islamic Thought and Civilization* 1(2):222–240. <https://doi.org/10.61630/mjtc.v1i2.31>.
- Maniou, Theodora A. 2023. "The Dynamics of Influence on Press Freedom in Different Media Systems: A Comparative Study." *Journalism Practice* 17(9):1937–1961. <https://doi.org/10.1080/17512786.2022.2030246>.
- Nafiah, Qoriatun, and Siti Nafisatul Qurba. 2025. "Telaah Kritis terhadap Gagasan Kebebasan Manusia dalam Tafsir Surah Al-Kahf Ayat 29 Perspektif al-Nasafi." *Qur'anic Interpretation Journal* 2(1):1–18. <https://doi.org/10.25217/qij.v2i1.6176>.
- Onishchyk, Yuriy, Liudmyla L. Golovko, Vasyl I. Ostapiak, Oleksandra V. Belichenko, and Yurii O. Ulianchenko. 2023. "International Experience of Legal Regulation of Freedom of Speech in the Global Information Society." *International Journal for the Semiotics of Law* 36(3):1325–1339. <https://doi.org/10.1007/s11196-023-10007-0>.
- Panjaitan, Dang Perkasa Alam, and Bhawika Tanggwa Prabhattama. 2026. "Freedom of Speech in Post-Reform Indonesia: A Lawfare Perspective." *South-East Asian Journal of Advanced Law and Governance* 3(1). <https://doi.org/10.22146/seaj-algov.v3i1.28622>.
- Qasim, Tanveer. 2026. "Freedom of Expression and Religious Sensitivity: A Comparative Review of International Human Rights and Islamic Teachings." *Journal of Applied Linguistics and TESOL* 9(1). <https://doi.org/10.63878/jalt2320>.
- Riadh, Syahr Banu. 2025. *A Constitutional Analysis towards Indonesia's Legal Boundaries: Freedom of Expression vs. National Security*. Undergraduate thesis. Yogyakarta, Indonesia: Universitas Gadjah Mada.
- Royhan, Ahmad. 2025. "Freedom of Expression in Indonesia's Democratic System: A Fiqh Siyasah Analysis from the Perspective of *Maqāsid Asy-Syarī'ah*." *Siyasah Wa Qanuniyah: Jurnal Ilmiah Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif* 3(2):152–173. <https://doi.org/10.61842/swq/v3i2.52>.
- Safa, Prisilia Maya, Moh. Nor Ichwan, and Auwal Salisu. 2025. "Hermeneutics of Religious Freedom in Modern and Contemporary Interpretation: A Comparative Analysis between *Tafsir al-Manar* and Fazlur Rahman." *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities* 10(1):83–101. <https://doi.org/10.18326/millati.v10i1.4194>.

- Sofwan, Edi. 2026. "Restrictions on the Right to Freedom of Expression in Public from the Perspective of the Rule of Law." *International Journal of Community Service* 5(1). <https://doi.org/10.55299/ijcs.v5i1.1809>.
- UNESCO, ed. 2025. *Journalism: Shaping a World at Peace: World Trends in Freedom of Expression and Media Development, Global Report 2022/2025*. Paris: UNESCO.
- Wardani, Galuh Retno Setyo, Khoirul Hidayah, and Suwandi Suwandi. 2021. "Hak Asasi Manusia dan Statement Kebebasan Beragama dalam Al-Qur'an: Kajian Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 256." *QOF* 5(1):121–132. <https://doi.org/10.30762/qof.v5i1.3582>.
- Ziad, Raden. 2026. "Menimbang Film *Pesta Babi* dalam Perspektif Ushul Fiqih, Kritik Sosial dan Mafsadah Publik." Retrieved July 14, 2026 (<https://nuntb.or.id/menimbang-film-pesta-babi-dalam-perspektif-ushul-fiqih-kritik-sosial-dan-mafsadah-publik/>).